



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. IBNU FITRAHADI;
Tempat lahir : Kuala Enok;
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 6 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Taman Murni Rt. 001/002,
Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- Jl. Tembakau Raya, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 26 Februari 2016 Nomor : SP.Han/28/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016 Nomor : B-237/O.1.14.3/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 April 2016 Nomor : 151/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 Nomor : B-309/0.1.14.3/Euh.2/5/2016, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Juni 2016 Nomor : 725/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2016 Nomor 725/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fachrul Ulum, SH., C.L.A., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LUM, ARITONANG & REKAN" yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih VII, Blok K, No. 7, Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat 11480 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. IBNU FITRAHADI bersala melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atau Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IBNU FITRAHADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa M. IBNU FITRAHADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada tanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya, dengan alasan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan kooperatif;
- c. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- d. Terdakwa ingin mengejar masa depan dengan kuliah kembali di Jakarta;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **M. IBNU FITRAHADI**, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di TK dan Day Care Sahabat Kecil yang beralamat di Jl. Tembakau Raya Kel. Pancoran Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **M. IBNU FITRAHADI** yang bekerja sebagai penganggung jawab Day Care Sahabat Kecil, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib mendapat tugas untuk menjaga saksi RENATA INDINASURYAWAN (usia 5 tahun) karena baru akan dijemput oleh orang tuanya pada sekiera pukul 14.00 wib. Saat diserahkan tanggung jawab pengasuhannya oleh saksi ALLY AULIYA RAHMAYANI kepada terdakwa, saksi RENATA INDINASURYAWAN sedang dalam keadaan tertidur di ruang tidur da nada juga siswa lain yang juga dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang sebelumnya juga tertidur di samping saksi Renata Indinasuryawan terbangun dan saat itu melihat posisi saksi RENATA INDINASURYAWAN yang saat itu sedang terlentang menjadi timbul hasrah birahinya. Terdakwa kemudian mencium bibir kiri saksi Renata Indinasuryawan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa melanjutkan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakannya dengan meraba dan mengelus kemaluan saksi Renata Indinasuryawan dari luar celananya sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa juga memasukkan tangan kanannya ke dalam celana hingga mengenai kemaluan saksi terdakwa selanjutnya kemudian mengelusnya sebanyak 1 (satu) kali. Saat terdakwa melaksanakan aksinya, saksi RENATA INDINASURYAWAN sebenarnya terbangun tetapi karena merasa takut dengan terdakwa yang seorang laki-laki dewasa, hingga saksi RENATA INDINASURYAWAN pura-pura tertidur;

- Bahwa setelah mengelus kemaluan saksi RENATA INDINASURYAWAN mengakibatkan kemaluan terdakwa menjadi tegang tetapi saksi RENATA INDINASURYAWAN saat itu langsung terduduk tetapi hanya terdiam saja hingga terdakwa menjauh dari saksi RENATA INDINASURYAWAN. Sekira pukul 14.11 wib saksi R. ARUM PERMATASARI datang untuk menjemput saksi RENATA INDINASURYAWAN dan terdakwa langsung menyerahkan saksi RENATA INDINASURYAWAN untuk diajak pulang. Saat dalam perjalanan, saksi RENATA INDINASURYAWAN melaporkan kejadian yang dialaminya kepada saksi R. ARUM PERMATASARI hingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undan No. 23 Tahun 202 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Renata Irdina Suryawan, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa karena bekerja di TK. Sahabat Kecil tempat saksi sekolah;
 - Bahwa pada saat saksi sedang tidur siang di ruang sekolah TK Sahabat kecil, Terdakwa telah menjilat-jilati bibir saksi, memegang kemaluan dan dada saksi;
 - Bahwa tangan terdakwa masuk kedalam kaos saat memegang payudara saksi dan ke dalam celana legging saat memegang kemaluan saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi kalau pipis sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi R. Arum Permatasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam.12.00 Wib., saksi menitipkan anak saksi yang bernama Renata Irdina Suryawan di Day Care TK Sahabat Kecil kepada guru, kemudian sekitar jam.14.00 Wib., saksi menjemput anak saksi dan kemudian pulang kerumah;
- Bahwa sewaktu saksi menjemput muka anak saksi (Renata) kusut dan sekitar jam.17.00 Wib anak saksi cerita ke saksi "Mami, masa tadi siang pas aku lagi bobo om Ibnu kitik-kitik kemaluan aku", saksi kaget lalu saksi tanya ke anak saksi "maksudnya kitik-kitik gimana", lalu anak saksi bilang "Iya, kitik-kitik sampe aku kepengen pipis, pas aku bangun aku singkirin yang tangannya om Ibnu", lalu saksi tanya lagi "Kamu kenapa gak teriak?" anak saksi bilang "soalnya aku takut Mi, jadi aku pura-pura tidur sampe mami jemput aku";
- Bahwa sekitar jam.20.00 Wib., saat hendak tidur, anak saksi cerita kepada saksi dengan mengatakan "Mi, jijik deh tadi bibir aku dijilat sama om Ibnu", saksi kaget dan bertanya lagi kepada anak saksi "Kamu tadi diapain aja sama om Ibnu, dijawab oleh anak saksi "tadi nenen aku di colek-colek juga Mi", setelah itu saksi langsung memeriksa alat kelamin anak Saksi dan saksi bertanya lagi ke anak saksi "Om Ibnu masukin tangannya gimana?ditusuk atau diapain?, dijawab oleh anak saksi "di kitik-kitik dari luar celana dalam Mi", lalu saksi tanyakan lagi "Om Ibnu pelorotin celana kamu apa ngga?, dijawab anak saksi "engga Mami", lalu anak saksi tidur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2016 ketika saksi mengantar anak saksi ke sekolah, saksi bertemu dengan pihak sekolah dan menanyakan masalah yang terjadi pada anak saksi, dan dari pihak sekolah saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah mengakui kepada pihak sekolah bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya terhadap Renata;
- Bahwa ketika saksi cek ke dokter tidak ada kerusakan;
- Bahwa tempat penitipan ruang kelas ada kamarnya dan sebelahnya ruang administrasi, karena waktu itu ada acara sekolah ada asisten guru sedang mendekorasi dan tidak ada CCTV;
- Bahwa saksi sempat mencabut laporan, tetapi setelah saksi pikir karena akibat kejadian ini anak saksi jadi takut;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Elly Auliya Permatasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di TK dan Day Care Sahabat Kecil yang beralamat di Jalan Tembakau Raya Kalibata Jakarta Selatan, sebagai guru pengganti mengganti Kepala Sekolah yang sedang cuti melahirkan;
- Bahwa saksi bekerja di TK dan Day Care Sahabat Kecil sekitar bulan Nopember 2015;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena kasus asusila;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 dari wali kelasnya Renata yang memberitahukan bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap Renata;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut katanyanya tangan terdakwa masuk ke kemaluan Renata dan katanya diciumi pipinya dan selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa di TK dan Day Care Sahabat Kecil terdakwa di perbantukan di Day Care (penitipan anak) dan sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa kejadiannya setelah saksi memberikan makan dan memandikan Renata pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 dan saksi sempat menidurkan Renata hingga tidur selanjutnya sekitar jam.13.00 Wib saksi serahkan kepada Terdakwa dimana pada waktu itu terdakwa ada diruangan penitipan anak;
- Bahwa selain Renata di ruangan penitipan anak ada anak laki-laki bernama Fadlan yang juga sedang tidur;
- Bahwa posisi tidur adalah Renata tidur di atas kasur begitu uga dengan Fadlan tetapi kasur mereka terpisah sedangkan terdakwa berada di tengah-tengah Renata dan Fadlan tetapi terdakwa tidur beralaskan karpet;
- Bahwa yang bertugas menjaga di penitipan anak hanya seorang;
- Bahwa selama ada saksi kalau ada anak mau pipis saksi yang mengurus khususnya kalau anak perempuan;
- Bahwa saksi sempat 2 (dua) kali melihat Renata yang sedang tertidur;
- Bahwa pintu ruangan kelas yang digunakan untuk tidur siang dalam keadaan tertutup karena ada AC tetapi tidak terkunci;

4. Saksi Rudi Darmawan, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu awal tahun 2016 ada kejadian pelecehan terhadap salah satu siswa TK dan Day Care Sahabat Kecil di Jalan Tembakau Raya Kelurahan Pancoran Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang bernama Renata Irdina Suryawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari gurunya Renata yang memberitahukan bahwa guru tersebut mendapat SMS dari orang tuanya Renata;
- Bahwa saksi adalah pengurus di Yayasan menjabat sebagai Ketua Yayasan Sahabat Kecil di Jalan Tembakau Raya Kelurahan Pancoran Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Yayasan Sahabat Kecil sejak tahun 2007;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidak berada di tempat yaitu sedang berada di Kebon Jeruk Jakarta Barat dan setelah kegiatan saksi selesai di Kebon Jeruk saksi kembali lagi ke sekolah dan ketika saksi keruangan kantor tiba-tiba saksi mendapat telepon dari guru bernama Elly memberitahukan bahwa ia mendapat sms dari orang tua siswa (Renata) yang isinya bahwa anaknya telah diraba-raba oleh terdakwa di sekolah, lalu saksi bilang kepada guru tersebut kita selesaikan secara baik-baik;
- Bahwa kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan kejadian yang dialami Renata dan saat itu terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengusap-ngusap kemaluan korban (Renata) saja;
- Bahwa saat kejadian yang bertugas di penitipan perempuan adalah ibu Elly;
- Bahwa ditempat penitipan terdakwa bertanggungjawab mendampingi anak laki-laki;
- Bahwa Renata berada di ruang penitipan karena orang tuanya menitipkan di sekolah karena ada acara;
- Bahwa pernah ada orang tua Renata (korban) untuk menarik pengaduan/laporan;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu terdakwa belum pernah melihat ada kelainan pada terdakwa tetapi terdakwa mempunyai kebiasaan bengong ;
- Bahwa terdakwa kerja di TK dan Day Care Sahabat Kecil dibawa oleh sepupu saksi, lalu saksi yang menawarkan untuk bekerja di TK dan Day Care Sahabat Kecil dan kemudian diberi tugas sejak bulan Januari 2016;;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TK dan Day Care Sahabat Kecil siswa dan siswi ada sekitar 26 orang;
- Bahwa terdakwa keponakan saksi;
- Bahwa belum menikah;
- Bahwa terdakwa sudah kuliah, seminggu 3 (tiga) kali sore;

5. Saksi Ahli. Desi Kurnaini, M.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai psikolog di PT. Adicita Dyana Srikandi yang beralamat di Jl. Jambu No.24 Rt.05 Rw.10, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa sebelumnya ahli kenal Renata karena ahli sempat disewa oleh sekolah tempat Renata sekolah untuk konseling;
- Bahwa ahli pernah memeriksa Renata (korban) atas permintaan orang tuanya/ibunya;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Renata yaitu Renata ada mengalami trauma, ada beberapa gejala pertama anak takut sekali ketika berhadapan dengan orang, kedua pola tidur ada perubahan/gangguan tidur, ketiga perubahan perilaku dalam hal kepercayaan diri, keempat takut ketemu laki-laki dan dalam beberapa kejadian tersebut ada trauma sedang;
- Bahwa ahli coba membuat skedul konseling selama 6 kali pertemuan terhadap Renata, supaya Renata bisa kembali lagi aktifitas normal dan hasilnya cukup baik, dan ketika ahli tanya tidak dapat melupakan kejadian tetapi bisa sudah bisa terima;
- Bahwa tipe Renata awalnya butuh waktu dengan orang asil tetapi sudah kenal mulai menampilkan dirinya;
- Bahwa untuk penyembuhannya ahli tidak bisa memastikan, tetapi dengan konseling membantu anak untuk ke orang lain;
- Bahwa cara ahli melakukan konseling terhadap Renata yaitu awalnya cerita orang tua/ibunya dan anak (Renata) ahli ajak main terlebih dahulu setelah itu anak (Renata) cerita kepada ahli tetapi komplit dimana dia bilang dipegang kemaluannya dan dijilat mulutnya;
- Bahwa menurut cerita Renata waktu dipegang-pegang Renata sudah bangun dan sempat menepis;
- Bahwa Renata tidak melakukan perlawanan atau berontak karena takut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Pd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir yang ahli lihat sekarang Renata untuk bertemu guru laki-laki takut, tidak mau salaman dan memenag mamanya dengan kencang;
- Bahwa terakhir ahli konseling bulan April 2016;
- Bahwa ahli melakukan konseling seminggu sekali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mencabuli Renata pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam.13.00 Wib., di ruang Deker di Sekolah Paud Sahabat Kecil di Jl. Tembakau Raya Kelurahan Pancoran Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Renata dengan cara ketika Renata sedang tidur terdakwa mencium bibirnya sebanyak 3 kali, bibir bagian bawah sebanyak 3 kali, mengelus payudara kiri sebanyak 2 kali dengan tangan kanan kemudian meremasnya sebanyak 1 kali dan mengelus-ngelus alat kelaminnya sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut spontan;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut Renata terbangun;
- Bahwa kondisi ruangan penitipan tertutup;
- Bahwa posisi tidur waktu itu sebelah kiri anak laki-laki, kanan anak perempuan sedangkan terdakwa ditengah-tengah;
- Bahwa terdakwa diberi tugas untuk menjaga Renata oleh ibu Elly dimana posisi terdakwa sedang tidur sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban karena ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam;
- b. 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor : HK.05.01/Il.1/403/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dokter Retno Sawitri, SpF, dokter spesialis Forensik dari RSUP Fatmawati Jakarta, dimana isi dan kesimpulan VER mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam.12.00 Wib, saksi R. Arum Permatasari menitipkan anaknya yang bernama Renata Irdina Suryawan di Day Care Paud Sahabat Kecil di Jl. Tembakau Raya Kelurahan Pancoran Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika saksi menjemput anak saksi sekitar jam 14.00, anak saksi kelihatan cemberut, dan sekitar jam 17.00 anak saksi cerita kalau dia ketika tidur dikitit kitik oleh Om Ibnu, bibirnya dijilat dan kemaluannya di kitik kitik, payudaranya dicolek colek, namun celananya tidak dipelorotin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, dalam perkara ini dipersidangan telah dihadapkan seorang laki laki setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama M.IBNU FITRAHADI, sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik apakah terdakwa sebagai pelaku harus dipertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, unsur ini sifatnya alternative jadi salah satu sub unsure telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur lainnya, akan di pertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud anak. Dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang No 35 tahun 2014 disebutkan anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang undang ini menitik beratkan anak sebagai korban;

Dalam perkara ini telah diajukan sebagai saksi korban seorang anak perempuan yang bernama Renata Irdina Suryawan yang menurut saksi ketika ditanyakan identitasnya menyatakan bahwa ia lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2010, dan juga berdasarkan keterangan saksi R. Arum Permatasari sebagai ibu kandung korban menerangkan kalau anaknya yang bernama Renata Irdina Suryawan lahir tanggal 21 Agustus 2010, yang berarti belum berusia 18 tahun, seperti apa yang dimaksud anak dalam Undang Undang ini, dengan demikian apa yang dimaksud anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur cabul, dalam Undang Undang ini tidak ada satu pasalpun yang mendefinisikan tentang apa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul, tetapi didalam penjelasan pasal 289 KUHP yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu berahi kelamin, misalnya cium ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Renata Irdina Suryawan di persidangan menerangkan ketika saksi sedang tidur di ruang Deker di TK Day care Sahabat kecil, saksi di cium oleh terdakwa, bibirnya dijilat jilat, payudaranya di colek colek dan kemaluannya di kitik kitik, tetapi celananya tidak dipelorotin, saksi terbangun tetapi karena saksi takut akhirnya saksi pura pura tidur lagi;

Menimbang, bahwa saksi R. Arum Permatasari di persidangan menerangkan ketika saksi menjemput anaknya pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar jam 14.00 dari Day Care Sahabat kecil, saksi melihat anak saksi mukanya cemberut, dan sekitar jam 17.00 anak saksi bercerita kalau tadi anak saksi ketika sedang tidur disekolah di kitik kitik kemaluannya oleh terdakwa sampai anak saksi kepingin pipis, pas anak saksi bangun tangan terdakwa disingkirin tetapi anak saksi tidak berteriak karena takut lalu pura pura tidur lagi, dan sekitar jam 20.00 anak saksi cerita lagi kalau dia jijik deh bibirnya dijilat sama terdakwa lalu saksi bertanya lagi anak saksi diapain lagi dan dijawab payudaranya di colek colek juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas cerita anak saksi tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2016 ketika saksi mengantar anak saksi, bertemu dengan pihak sekolah dan menceritakan masalah yang terjadi terhadap anak saksi, dan dari pihak sekolah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah mengakui kepada pihak sekolah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap anak saksi yang bernama Renata;

Bahwa ketika saksi cek ke dokter terhadap kemaluan anak saksi tidak ada kerusakan, dan saksi melaporkan apa yang menimpa anak saksi kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan mengakui dirinya telah melakukan perbuatan mencium bibir, memegang payudara dan memegang kemaluan saksi Renata, dihubungkan dengan surat hasil pemeriksaan psikologis dari care consulting no.18/CARE/TP/III/2016 yang menerangkan hasil pemeriksaan psikologis dengan keluhan bentuk kekerasan seksual memegang organ vital korban, menjilati mulut korban, dan meraba raba dada korban ketika korban sedang tidur siang; dengan demikian apa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban di persidangan menerangkan ketika dirinya dicium, dikitiki dikitiki kemaluannya, di colek payudaranya saat itu korban sedang tidur, korban terbangun lalu menyingkirkan tangan terdakwa lalu saksi pura pura tidur karena takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, meskipun secara fisik terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi kalau melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak yang masih berumur 5 tahun yang jauh dibawah usia terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatannya saat saksi sedang tidur dan menimbulkan rasa takut pada korban, maka perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai suatu pemaksaan, dengan demikian apa yang dimaksud memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya menyatakan unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan visum tidak terbukti adanya kekerasan yang dilakukan terdakwa, untuk itu memohon hukuman yang setepat tepatnya dan seringan ringannya dari tuntutan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, tentang tidak terbuktinya unsur kekerasan didalam uraian unsur telah dipertimbangkan dan dari uraian tersebut telah terbukti adanya pemaksaan dengan demikian unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang memohon untuk dijatuhi hukuman yang setepat tepatnya dan seringan ringannya, tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat sesuai dengan kesalahan yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur, sedangkan untuk hukuman yang seringan ringannya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena semua unsur unsur dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan kepadanya haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut;

HAL YANG MEMBERATKAN;

- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri korban;

HAL YANG MERINGANKAN;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 583/Ptd.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula terdakwa berada dalam tahanan, dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 76 E Undang Undang ini selain memuat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda yang harus dibayar akibat perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman denda ini apabila tidak dibayar maka di ganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, memperhatikan Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 197 KUHAP serta pasal pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M.Ibnu Fitrahadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.Ibnu Fitriadi tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima).tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000;(enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) celana legging panjang warna hitam;
 - 1(satu) kaos warna merah muda;
 - 1(satu) celana dalam warna ungu;Dirampas intuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000;(dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 oleh kami Tursinah Aftianti, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, Sohe, SH.,MH dan Florensani S. Kendenan, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim anggota, dibantu Dedi Poerwanto, SH Panitera Pengganti dihadiri Jaksa Penuntut umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Sohe, SH., MH.

Florensani S. Kendenan, SH., MH.

HAKIM KETUA

Tursinah Aftianti, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Dedi Poerwanto, SH.